



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Siti Fajriyah binti Bibit Supriadi, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pulau Misol Gang 1, Nomor 1, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Eko Suhariyanto bin Agus Suharno, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pulau Misol Gang 1, Nomor 28 A, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Nopember 2005 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/11/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Kartika Putri Salsabila, perempuan, lahir tanggal 07 September 2006;
 2. Aska Agustin Rahmadani, perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2013 sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat saat itu tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras;
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Oktober 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/pisah rumah dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa atas sikap dan/ atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Eko Suhariyanto Bin Agus Suharno) terhadap Penggugat (Siti Fajriyah Binti Bibit Supriadi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak menginginkan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Dps, tertanggal 14 Januari 2015, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk H.Roichan Muchlis sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Januari 2015, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 14 Januari 2015, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir lagi di muka sidang pada saat agenda penyampaian jawaban Tergugat dan sidang selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendatang Sementara atas nama Penggugat Nomor : 307/DPKH/BS/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dauh Puri Kauh tanggal 25 Nopember 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :394/11/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng, kabupaten Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Nopember 2005, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. Siti Fatimah binti Supriadi, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gang 1, Nomor 1, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perengkar, sejak bulan Oktober 2013 yang lalu;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena adanya wanita lain, yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Sulastri, hal itu diketahui oleh Penggugat dan saksi. Dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk menopang kebutuhan rumah tangga Penggugat yang banting tulang bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir, sedangkan nafkah batin saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang masih ada komunikasi, namun hanya masalah anak saja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

II. Anis Maharani binti Robert, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gang 20, Nomor 15, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005 yang lalu dan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perengkaran, namun sebabnya saksi tidak mengetahui secara jelas. Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir, sedangkan nafkah batin saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang masih ada komunikasi, namun hanya masalah anak saja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasi Mediasi tanggal 15 Januari 2015, oleh H.Roichan Muchlis;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang pertama tanggal 14 Januari 2015 hadir di persidangan, namun pada sidang kedua, ketiga Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut dapat diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat saat itu tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras;
- c. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Oktober 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/pisah rumah dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 15 Nopember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten/Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1 dan 2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Fatimah binti Supriadi dan Anis Maharani binti Robert, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Sebabnya karena Tergugat mempunyai wanita lain (Tergugat berselingkuh dengan wanita lain) yang bernama Sulastri dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk menopang kebutuhan rumah tangga Penggugat yang banting tulang. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediman bersama. Tergugat selama pisah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Keterangan Para saksi ada relevansinya dengan perkara ini, maka hal ini telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat mempunyai wanita lain (Tergugat berselingkuh dengan wanita lain) yang bernama Sulastri dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk menopang kebutuhan rumah tangga Penggugat yang banting tulang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan lebih hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sulastri, diperparah lagi dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang tidak pernah kembali lagi selama 3 (tiga) bulan lebih hingga sekarang dan Tergugat selama pisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat berarti Tergugat sudah melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat/saksi-saksi Penggugat yang mana keluarga/saksi-saksi tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر. والنبوأي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka



berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwasanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menejutkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Eko Suhariyanto Bin Agus Suharno) terhadap Penggugat (Siti Fajriyah Binti Bibit Supriadi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah oleh Drs.H.KT.Madhuiddin Djamal, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuiddin M dan Drs.Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ramli sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H. KT. Madhuiddin Djamal, SH



Hakim anggota

Hakim anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Alimuddin M

Drs. Darsani

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ramli

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
3. Biaya proses	: Rp 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 476.000,00

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
Plt. PANITERA

H. MARYOTO, SH.